



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika Telp. 0435-821441 Fax 822625 Kode Pos 961628
Website : [Http /www. Gorontalo. Go.id](http://www.Gorontalo.Go.id), email: [Dikbud @ Kota. Gorontalo.go.id](mailto:Dikbud@Kota.Gorontalo.go.id)

Dengan Surat Keputusan Kami Nomor : 800/Disdik-PAUD&PNF/3389

Tanggal : 5 September 2017 Diberikan :

IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD “AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL VII”**


Program Layana : Taman Kanak-Kanak

Alamat : Jl. Brigjen Piola Isa Kelurahan Dulomo Selatan

Kec. Kota Utara Kota Gorontalo

Berlaku terhitung mulai tanggal : 5 September 2017 s.d 5 September 2020

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 5 September 2017
Kepala Dinas

Dr. H. ABRAM AM. BADU, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19670411 198902 1 001



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika Telp. 0435-821441 Fax 822625 Kode Pos 961b28
Website : [Http://www.Gorontalo.Go.id](http://www.Gorontalo.Go.id) email: Dikbud@Kota.Gorontalo.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GORONTALO

Nomor : 800/Disdik-PAUD&PNF/3389
TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA LEMBAGA PAUD SWASTA
DALAM LINGKUNGAN PEMBINAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA GORONTALO
TAHUN 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan Pemerintah ;
- b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab dan turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan Pendidikan sesuai cita-cita dan Tujuan Nasional, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan Sekolah Swasta ;
- c. bahwa agar Sekolah Swasta dapat melaksanakan peranan dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, perlu diberi Pembinaan secara teratur dan terus menerus ;
- d. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b dan c diatas, perlu menetapkan Pemberian Izin kepada Lembaga PAUD yang diselenggarakan oleh Swasta dalam lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo;
- Mengingat : 1. a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Utara
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Menengah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan Kota Gorontalo
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- Memperhatikan : Permohonan Izin Operasional Lembaga PAUD Swasta Kota Gorontalo Tahun 2017

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Kepada Lembaga PAUD yang diselenggarakan oleh Swasta untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dalam lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut SURAT IZIN OPERASIONAL BAGI PAUD SWASTA Tahun 2017 di Kota Gorontalo sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA : Izin menyelenggarakan PAUD Swasta tersebut pada Diktum Pertama di atas berlaku sepanjang PAUD Swasta tersebut mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku
- KETIGA : PAUD Swasta yang sudah memperoleh izin operasional tersebut pada Diktum Pertama di atas berkewajiban pula memberikan laporan rutin setiap bulan, berkala dan periodik tentang kegiatan belajar mengajar serta perkembangan PAUD Swasta Kepada Dinas Pendidikan Kota Gorontalo
- KEEMPAT : Keputusan ini akan di cabut apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo

Pada tanggal : 5 September 2017



Dr. H. ABRAM AM. BADU, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19670411 198902 1 001

Tembusan Yth :

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo
2. Ketua Yayasan Penyelenggara PAUD Swasta di Gorontalo
3. Arsip.-